



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ulidang, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Guru SD, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Majene, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ulidang, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 1985 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1405 H., yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 86/05/IX/1985, tanggal 04 Januari 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orantua Pemohon di KABUPATEN MAJENE selama 2 tahun lebih dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Dusun Petudang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 32 tahun;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I (umur 29 tahun).
2. ANAK II (umur 26 tahun).
3. ANAK III (umur 22 tahun).
4. ANAK IV (umur 16 tahun).

Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pertengahan tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak kecocokan dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa perselisihan rumah tangga terjadi secara terus-menerus;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon pergi kerumah Saudara Kandung Termohon di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tammerodo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa pada saat itu Pemohon dan Termohon membuat surat kesepakatan akan tidak bersama lagi dan surat tersebut ditandatangani oleh Kepala xxxxx xxxxxxxx dan Mengetahui Kepala xxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon adalah xxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Majene H. A. Acmad Syukri, SE,MM sebagai atasan Pemohon/pejabat yang berwenang memberi izin dengan Nomor 08/TL/IV/2022 tanggal 20 April 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene *cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Majene Nomor 08/TL/IV/2022 tanggal 20 April 2022;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sendana xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 86/05/IX/1985 Tanggal 04 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2019 sudah mulai tidak rukun karena Termohon tidak mau mendengar ucapan dan nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan lain tanpa izin dari Termohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah saudara kandung Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memerdulikan lagi;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2019 sudah mulai tidak rukun karena Termohon tidak mau mendengar ucapan dan nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saat Saksi menemani Pemohon datang ke rumah Termohon untuk menemui anaknya, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling tegur;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan lain tanpa izin dari Termohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah saudara kandung Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memerdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkan surat izin Bupati Majene Nomor 08/TL/IV/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Izin Perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan memuncak pada bulan Januari 2020 saat Termohon pulang ke rumah saudara kandung Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 1985, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 1985, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan lain tanpa izin dari Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kakak Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memerdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim Tunggal, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi:

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang artinya berbunyi :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis yang artinya:

"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar yang artinya sebagai berikut:

"Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali tanpa izin dari Pemohon. Sehingga Hakim berkesimpulan bahwa sikap Termohon terhadap Pemohon yang tidak mau mendengar perkataan dan nasihat dari Pemohon atau Termohon pergi meninggalkan rumah tidak dapat dihukumi sebagai perbuatan *nusyuz* bahkan sangat dipengaruhi oleh perbuatan Pemohon yang mencederai hati Termohon dengan menikah lagi. Untuk itu, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Termohon, maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon yang diceraikan Pemohon dan membantu Termohon dari kesulitan mendapatkan hak-haknya akibat perceraian, maka demi terwujudnya keadilan bagi Termohon, pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dibayar tunai sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 4.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. *Mut' ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 760.000,00
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Mj